

KEJAHATAN TRANSNASIONAL DAN IMPLEMENTASI HUKUM PIDANA INDONESIA¹

Oleh: Muh. Irfansyah Hasan²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk/jenis kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan transnasional dan bagaimana konsep penanganan dan penanggulangan kejahatan transnasional dalam hukum Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Kejahatan transnasional merupakan ancaman yang nyata bagi negara Indonesia khususnya; baik berupa terorisme, *illegal logging*, *cyber crime*, *drug trafficking*, narkoba mengalami perkembangan yang signifikan sebagaimana dapat digolongkan kejahatan yang selalu menjadi prioritas seperti: kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, sebagai asumsi kejahatan transnasional sebagai fenomena baru, baik kualitas maupun modulusnya, ini sebagai bagian dari proses globalisasi. Kejahatan transnasional yang cenderung melibatkan jaringan-jaringan di berbagai negara mengakibatkan perlunya kerjasama baik regional maupun internasional dengan negara lain dalam hal pertukaran data dan informasi. 2. Penanganan dan penanggulangan kejahatan transnasional merupakan bentuk sangat potensial mengancam kehidupan masyarakat di bidang ekonomi, sosial budaya, ketertiban, dan keamanan baik nasional maupun regional, ini terindikasi teknologi transportasi, komunikasi, dan informasi ini merupakan dampak modernisasi teknologi. Indonesia sebagai negara kepulauan, padat penduduk sangat berpotensi bagi pelaku kejahatan transnasional untuk mengembangkan sayapnya, sebaliknya bagi Indonesia ini sebagai ancaman keamanan, ancaman generasi bangsa (karena perdagangan orang, narkoba) khususnya, dan penanganannya dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

¹ Artikel Skiprisi. Dosen Pembimbing: Selviani Sambali, SH, MH; Yumi Simbala, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101014

Kata kunci: Kejahatan Transnasional, Implementasi, Hukum Pidana Indonesia

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, kejahatan transnasional merupakan ancaman keamanan yang nyata bahwa Indonesia selama ini sangat dirugikan oleh kejahatan transnasional yang terjadi. Masih teringat rentetan kejahatan terorisme berupa peledakan bom yang terjadi di Indonesia yang sangat merugikan negara mulai dari sektor ekonomi, pariwisata, dan yang paling signifikan adalah meneror rasa keamanan masyarakat. Data lain di bidang *illegal logging*, *illegal trading*, *cyber crime*, *drug trafficking*, maupun bentuk kejahatan transnasional lainnya juga semakin mengkhawatirkan. Khusus mengenai *drug trafficking* saat ini mengalami perubahan yang signifikan. Negara Indonesia yang dulunya hanya sebagai tempat transit sekarang berkembang menjadi daerah produksi.³

Sebagai sebuah negara kepulauan terbesar di dunia, ancaman kejahatan transnasional bukanlah omong kosong belaka bagi Indonesia. Penanganan atas kejahatan transnasional ini harus betul-betul dilaksanakan secara serius. Struktur dan karakteristiknya yang biasanya terorganisir sehingga sulit untuk dibongkar dengan pendekatan penyelidikan hukum semata tentunya tidak dapat hanya dilakukan sendiri oleh aparat penegak hukum (kepolisian) sendiri. Dibutuhkan kerjasama seluruh komponen baik dalam dan luar negeri dalam penanganan kejahatan transnasional ini. Kejahatan transnasional yang cenderung melibatkan jaringan-jaringan di beberapa negara mengakibatkan perlunya kerjasama regional dan internasional dengan negara lain dalam hal pertukaran data dan informasi. Di dalam negeri sendiri dibutuhkan koordinasi dan kerjasama internal antardepartemen antar penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, imigrasi, bea cukai, departemen keuangan, dan instansi lain yang terkait dalam menangani kejahatan transnasional ini dimana masing-masing pihak harus meninggalkan "ego departemen".⁴

³ *Ibid* hal. 242.

⁴ *Ibid* hal. 242-243.

Berkaitan dengan yang diuraikan tersebut di atas, penulis terdorong dan tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam berjudul “Kejahatan Transnasional dan Implementasi Hukum Pidana Indonesia”.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk/jenis kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan transnasional?
2. Bagaimana konsep penanganan dan penanggulangan kejahatan transnasional dalam hukum Indonesia?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan ini penulis menggunakan pendekatan tipe dan sifat penelitian yuridis normatif dan kualitatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, keputusan pengadilan, dan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, adapun sifat penelitian kualitatif adalah menganalisis secara mendalam dan holistik yang secara komprehensif dipandang dari berbagai segi.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk/Jenis Kejahatan yang dapat Dikategorikan sebagai Kejahatan Transnasional

Menyadari akan perlunya memudahkan anggota Polri dalam menangani segala bentuk kejahatan di lapangan, maka Kapolri mengeluarkan Peraturan Kapolri (Perkap) No. 7 Tahun 2009 tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, yang menggolong-golongkan kejahatan atas empat kategori kejahatan yang selalu menjadi prioritas dalam pelaksanaan tugas Polri, yaitu: kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara, kejahatan yang berdampak kontinjensi dan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia.

a. Kejahatan Konvensional

Kejahatan konvensional adalah kejahatan terhadap jiwa, harta benda, dan kehormatan yang menimbulkan kerugian baik fisik maupun psikis baik dilakukan

denga cara-cara biasa maupun dimensi baru, yang terjadi di dalam negeri.⁶ Kejahatan konvensional merupakan kejahatan dengan isu paling mendasar dan sering terjadi di tengah masyarakat, memiliki lingkup lokal dan meresahkan masyarakat. Bentuk kejahatan tersebut di antaranya perjudian, pencurian kekerasan/pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, penganiayaan, pembunuhan, perkosaan, penipuan, penggelapan, pembakaran, pengrusakan, pemalsuan, penculikan, dan pemerasan. Termasuk premanisme dan kejahatan jalanan yang perlu penanganan secara intensif, terutama yang terjadi di lokasi obyek vital, yang dapat berimplikasi pada kerugian ekonomi dan, kepercayaan internasional.

b. Kejahatan terhadap Kekayaan Negara

Kejahatan terhadap kekayaan negara adalah kejahatan yang berdampak kepada kerugian negara yang dilakukan oleh perorangan secara bersama-sama, dan/atau korporasi (suatu badan).⁷ Contoh kejahatan ini adalah tindak pidana korupsi, *illegal logging*, *illegal fishing*, *illegal mining*.

Dari rumusan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa ada kejahatan-kejahatan yang selama ini dianggap konvensional tetapi tidak dianggap sebagai kejahatan terhadap kekayaan negara, misalnya pencurian kabel telepon, pencurian tenaga listrik yang terjadi di desa-desa maupun di rumah-rumah dan warung pinggir jalan, yang belum memiliki aliran listrik.

c. Kejahatan Berdampak Kontinjensi

Kejahatan berdampak kontinjensi adalah kejahatan yang dapat mengganggu aspek-aspek keamanan, politik, sosial, dan ekonomi serta meresahkan masyarakat yang terjadi secara mendadak, dan sulit diprediksi. Contoh kejahatan ini misalnya anarkisme, premanisme, konflik komunal yang dilatarbelakangi oleh isu kesukuan, agama, ras, dan antar golongan, serta kejahatan lainnya.

d. Kejahatan Transnasional (*Transnational Crime*)

⁵ Abdullah Sulaiman, *Metode Penulisan Ilmu Hukum*, Jakarta: YPPSDM, 2012, hal. 25.

⁶ Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

⁷ Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2009, *Ibid*

Menurut Perkap 7 Tahun 2009, kejahatan lintas batas negara (*transnational crime*) adalah kejahatan yang terorganisir, yang wilayah operasinya meliputi beberapa negara, yang berdampak kepada kepentingan politik, pemerintahan, sosial budaya, dan ekonomi suatu negara dan bersifat global.

Secara konsep, *transnational crime* berarti tindak pidana atau kejahatan yang melintasi batas negara. Konsep ini diperkenalkan pertama kali secara internasional pada era tahun 1990-an dalam *The Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*.⁸ Sebelumnya, istilah yang telah lebih dulu berkembang adalah *organized crime*.⁹

e. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)

Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan/atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang, dan tidak akan mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

B. Konsep Penanganan dan Penanggulangan Kejahatan Transnasional dalam Hukum Indonesia

Hukum pidana secara luas meliputi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, sedangkan pengertian hukum pidana dalam arti sempit hanya mencakup hukum pidana materiil. Dalam percakapan sehari-hari maupun dalam kurikulum pendidikan tinggi hukum, istilah 'hukum pidana' yang dimaksud adalah hukum pidana materiil, sementara untuk menyebut hukum pidana formil biasanya dikenal dengan istilah 'hukum acara pidana'.¹⁰

Moeljatno memberi definisi perbuatan pidana sebagai "*perbuatan yang dilarang*

dalam undang-undang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan itu".¹¹ Sedangkan pengertian kata 'perbuatan' dalam frasa 'perbuatan pidana' menurut Noyon dan Langemeijer bahwa perbuatan yang dimaksud dapat bersifat positif dan negatif. Perbuatan bersifat positif berarti melakukan sesuatu, sedangkan perbuatan bersifat negatif mengandung arti tidak melakukan sesuatu.¹² Tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan dikenal dengan istilah *omissions*.¹³

Moeljatno sama sekali tidak menyinggung mengenai kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Kesalahan adalah faktor penentu pertanggungjawaban pidana karenanya tidak sepatutnya menjadi bagian definisi perbuatan pidana. Masih menurut Moeljatno, pandangan yang menyatukan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana adalah pandangan monistis yang dianggapnya kuno.¹⁴ Selanjutnya secara tegas dinyatakan oleh Moeljatno, "*apakah inkonkreto, yang melakukan perbuatan pidana tadi sungguh-sungguh dijatuhi pidana atau tidak, itu sudah di luar arti perbuatan pidana*".¹⁵ Pandangan Moeljatno yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana dikenal dengan pandangan dualistis.

Pandangan yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana sesungguhnya untuk mempermudah penuntutan terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dalam hal pembuktian. Di depan sidang pengadilan, biasanya pembuktian dimulai dengan adanya perbuatan pidana, baru kemudian apakah perbuatan pidana yang telah dilakukan dapat-

⁸ John R. Wagley, *Transnational Organized Crime: Principal Threats and U.S. Responses*, Congressional Research Service, The Library of Congress, 2006.

⁹ United Nations, *Changes in Forms and Dimensions of Criminality – Transnational and National*, Toronto, Canada, 1-12 September 1975.

¹⁰ *Op Cit* hal. 3.

¹¹ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana*, Pidato diucapkan pada upacara peringatan Dies Natalis VI Universitas Gadjah Mada, di Sitinggil Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1955, hal. 17.

¹² T.J. Noyon & G.E. Langemeijer, *Op Cit* hal. 54.

¹³ Fraser Sampson, *Blackstone's Police Manual Crime*, Blackstone Press Ltd., 2001, hal. 10.

¹⁴ Sudarto, *Op Cit* hal. 40.

¹⁵ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan; Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.

tidaknya dimintakan pertanggungjawabannya terhadap terdakwa yang sedang diadili.¹⁶

Kemajuan dalam teknologi telah menawarkan dan memberikan kemudahan-kemudahan bagi umat manusia. Modernisasi teknologi transportasi telah memungkinkan mobilitas antar negara menjadi lancar. Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi telah menawarkan beberapa jenis layanan bagi kehidupan manusia, antara lain di bidang kesehatan, bisnis, pendidikan, pemerintahan, dan lain sebagainya. Namun kemajuan ini telah melahirkan bentuk-bentuk kejahatan baru atau kejahatan konvensional dengan modus operandi yang baru, salah satunya adalah kejahatan transnasional.

Seperti disebutkan di atas, bertalian dengan pemberantasan kejahatan transnasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan Resolusi 55/25 mengenai *United Nations Convention against Transnational Organized Crime*. Dalam Konvensi ini ditentukan bahwa suatu kejahatan bersifat transnasional, jika:¹⁷ dalam kejahatan tersebut melibatkan lebih dari satu negara. Misalnya dilakukan di dua negara atau lebih, dilakukan di suatu negara namun dipersiapkan, diawasi atau dikontrol dari negara lain, dilakukan di suatu negara tetapi melibatkan organisasi kriminal yang beraktivitas di lebih dari satu negara dan dilakukan di suatu negara tetapi berdampak di negara lain.

Jadi suatu kejahatan transnasional melibatkan dua negara atau lebih, salah satu permasalahan yang timbul adalah menentukan negara yang mempunyai yurisdiksi terhadap pelaku, dan upaya apa yang mesti dilakukan untuk menanggulangi, bahkan kalau mungkin mencegah dan menanggulangi kejahatan ini. Dalam hal menentukan negara yang berhak menerapkan yurisdiksinya, secara teoritis terdapat beberapa teori. Salah seorang ahli, yaitu D.J. Harris berpendapat bahwa suatu negara dalam menerapkan yurisdiksi kriminalnya berdasarkan prinsip.¹⁸

Pengertian ini tampaknya mengartikan "yurisdiksi personal" secara luas, yaitu baik dalam hukum publik maupun dalam hukum

privat.¹⁹ Berkaitan dengan penerapan prinsip ini bagi pelaku kejahatan dikemukakan oleh Michael Akehurst, bahwa "Jadi suatu negara dapat mengusut warga negaranya yang melakukan kejahatan di manapun di dunia ini. Pelaksanaan asas ini memang tergantung kualitas orang yang terlibat dalam peristiwa hukum. Kualitas ini dapat membenarkan suatu negara atau negara-negara menjalankan yurisdiksi jika orang itu berada dalam kekuasaan negara, dan proses dapat dilakukan terhadapnya. Maksudnya suatu negara melaksanakan yurisdiksi personalnya, tergantung pada karakteristik orang yang tersangkut dalam suatu kejahatan. Misalnya warga negara atau orang asing, menikmati kekebalan atau tidak, bertindak atas nama negara atau untuk kepentingan pribadi.

Praktek internasional, pelaksanaan asas ini dikembangkan menjadi nasionalitas aktif dan nasionalitas pasif. Berdasarkan asas nasionalitas aktif negara dapat menjalankan yurisdiksi terhadap setiap warganegaranya yang melakukan kejahatan dimanapun dilakukan.²⁰ Oleh karena itu, berdasarkan asas ini, suatu negara tidak wajib mengekstradisikan warganegaranya yang telah melakukan kejahatan di luar negeri kepada negara dimana kejahatan itu dilakukan. Sebaiknya menurut asas nasionalitas pasif setiap negara dapat menjalankan yurisdiksi terhadap setiap orang yang melakukan kejahatan terhadap warganegaranya.²¹ Jadi dengan demikian setiap negara memiliki kewenangan hukum eksekusif dalam batas wilayahnya terhadap orang, benda, sesuatu dan peristiwa hukum yang terjadi di sana, termasuk dari orang-orang tersebut.

Sesuai dengan pengertian 'yurisdiksi wilayah', maka suatu negara selain mempunyai hak untuk mengatur sekaligus memiliki kewenangan untuk menegakan hukumnya terhadap orang, benda, sesuatu dan kejadian/peristiwa hukum yang terjadi di wilayahnya. Akan tetapi dengan kemajuan teknologi satelit dan komunikasi dewasa ini "suatu kejahatan" dapat saja dilakukan oleh

¹⁶ Moeljatno, *Op Cit* hal. 69.

¹⁷ D.J. Harris, *Cases and Materials on International Law*, 2nd Ed., London: Sweet & Maxwell, 1979, hal. 236.

¹⁸ D.J. Harris *Op Cit* hal. 39.

¹⁹ *Ibid* hal. 236.

²⁰ Dalam KUHP Indonesia asas ini termuat dalam Pasal 5.

²¹ Asas ini dalam KUHP Indonesia termuat dalam Pasal 4 dan Pasal 8.

seseorang yang berada di negara lain di luar wilayah negara dimana kejahatan itu terjadi.

Seiring dengan kemajuan umat manusia, yurisdiksi teritorial dalam prakteknya mengalami perluasan teknis, yaitu terdiri dari teritorialitas subyektif dan teritorialitas obyektif.²² Menurut asas teritorialitas subyektif suatu negara berhak menjalankan yurisdiksinya untuk menutut dan menghukum pelaku kejahatan yang dilakukan di dalam wilayahnya dan berakhir di wilayah negara lain. Sebaliknya menurut asas teritorialitas obyektif suatu negara berhak menjalankan yurisdiksinya untuk menutut dan menghukum pelaku suatu kejahatan yang dimulai di negara lain, tetapi diselesaikan di dalam wilayahnya.²³

Berkaitan dengan asas perlindungan Starke menyatakan suatu asas yang berdasarkan asas ini setiap negara dapat melaksanakan yurisdiksinya terhadap kejahatan yang bertentangan dengan keamanan dan keutuhan wilayahnya atau kepentingan ekonominya yang vital. Ini berarti suatu negara memiliki kewenangan hukum terhadap orang asing yang melakukan kejahatan di luar negeri yang berakibat terhadap keamanan negaranya.²⁴ Maka menurut asas ini setiap negara mempunyai hak untuk menegakan yurisdiksinya terhadap pelaku kejahatan yang berifat pelanggaran ketertiban internasional.

Prinsip-prinsip (asas) yurisdiksi tentang berlakunya hukum suatu negara yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, di dalam sistem hukum pidana Indonesia telah dianut seperti: prinsip teritorial (pasal 2 dan 3 KUHP), prinsip nasionalitas (pasal 5 KUHP), dan prinsip universalitas (pasal 4 KUHP).

Kesulitan yang dapat ditemukan berkenaan dengan "kejahatan transnasional" adalah berkenaan dengan "lokasi dan alat bukti". Misalnya dalam hal kejahatan transnasional dengan internet. Sifat uniknya telah menimbulkan masalah baru dalam pengusutan dan penuntutan terhadap pelaku dan menentukan lokasi kejahatan. Kesulitan lain, mengidentifikasi pelaku kejahatan, sebab kejahatan siber tidak meninggalkan bekas secara fisik, seperti sidik jari atau contoh DNA. Juga "jejak kaki" elektronik sangat sukar untuk

ditemukan dan ditelusuri. Akibatnya, tentu untuk menangani masalah ini diperlukan mekanisme kerjasama hukum di antara negara-negara sekawasan bahkan internasional.

Kejahatan transnasional sebagai bentuk kejahatan yang potensial dapat mengancam kehidupan masyarakat seperti ekonomi, sosial, ketertiban, dan keamanan baik nasional maupun regional. Perkembangan kejahatan transnasional di Indonesia baik sebagai dampak globalisasi juga faktor-faktor lainnya yang berkaitan dengan pergerakan manusia dari suatu wilayah negara ke negara lainnya atau dari suatu kawasan ke kawasan lainnya. Sehingga sangat potensial muncul dan berkembangnya jenis kejahatan baru lintas batas negara.

Bahwa untuk mengatasi meluasnya kejahatan tersebut maka diperlukan instrumen hukum yang berkaitan dengan jenis kejahatan tersebut baik hukum nasional maupun hukum internasional/perjanjian internasional beserta protokolnya. Di sisi lain negara sangat berperan untuk mengantisipasi akan ancaman masuknya kejahatan-kejahatan tersebut secara lintas batas negara melalui perundingan-perundingan/diplomasi dan kerjasama-kerjasama baik bilateral maupun multilateral.

Modernisasi dalam bidang teknologi transportasi, komunikasi dan informasi termasuk komputer telah menjadikan dunia semakin kelihatan sempit. Namun secara mengejutkan, proses modernisasi tersebut juga memiliki hasil sampingan berupa kejahatan-kejahatan yang bersifat transnasional. Kejahatan transnasional terdiri dari pelbagai kejahatan, namun pada dasarnya yang utama adalah perdagangan gelap obat bius. Selanjutnya adalah kejahatan yang terkait seperti pemutihan uang hasil kejahatan, perdagangan wanita untuk pelacur, penyelundupan imigran gelap (*alien smuggling*), pembuangan limbah beracun antar negara, pemalsuan mata uang, pemalsuan kartu kredit, perjudian, dan sebagainya. Bahkan akhir-akhir ini muncul perdagangan uranium yang sangat meresahkan.²⁵

Indonesia sebagai anggota masyarakat internasional dan dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan, tentunya tidak ada

²² Starke, *Op Cit* hal. 187.

²³ KUHP Indonesia dalam Pasal 2p.

²⁴ Starke, *Intriduction*..., 9th Ed., hal. 225.

²⁵ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Undip, 1997, hal. 112.

pilihan lain, kecuali mengikuti perkembangan lingkungan strategis tersebut secara sungguh, sebab pengaruh kejahatan transnasional terorganisasi sangat buruk dan akan mengganggu tujuan pembangunan baik nasional, regional maupun internasional.

Memperhatikan jenis-jenis kejahatan transnasional di atas, di Indonesia telah terjadi kejahatan seperti ini. Misalnya pabrik ekstasi di Kota Batu yang salah seorang pemiliknya dan sekaligus otak pembuatan ekstasi adalah warga negara Belanda.²⁶

Kejahatan senantiasa berkembang sesuai dengan peradaban manusia mulai dari zaman primitif hingga zaman modern. Kemampuan untuk memasuki suatu negara tanpa batas adalah faktor yang menyebabkan munculnya kejahatan modern saat ini. Selain itu tidak terlepas juga dengan perkembangan teknologi dan informasi yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat modern saat ini.²⁷

Kejahatan lintas negara, atau yang dikenal dengan kejahatan transnasional menimbulkan banyak kerugian bagi suatu negara, bahkan bagi daerah-daerah tertentu di dalam negara tersebut. Berbagai penyimpangan yang dapat dilakukan, seperti pengeksploitasian (sumber daya alam dan sumber daya manusia) yang terlalu berlebihan berdampak kepada manusia yang ada di dunia. Munculnya masalah-masalah, seperti kemiskinan dan konflik menjadi salah satu penyebab terjadinya kejahatan yang bersifat transnasional. Dengan sifatnya yang dapat melintasi batas-batas wilayah negara dan dapat berdampak terhadap negara lain, membuat kejahatan transnasional menjadi sebuah ancaman bagi keamanan global.²⁸

Pada konteks kejahatan transnasional, penyelundupan migran atau biasa disebut dengan penyelundupan manusia merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang terorganisasi, yang dapat menimbulkan kejahatan lainnya. Pada artian yang sebenarnya, *people smuggling* merupakan serangkaian kegiatan untuk memasukan

seseorang atau kelompok dari negara lain ke dalam suatu wilayah negara secara tidak sah dan bertentangan dengan hukum.²⁹

Penyelundupan manusia tidak akan terlepas dari masalah ilegal atau imigran gelap. Imigran gelap pada umumnya adalah subjek yang melakukan perpindahan dari suatu negara ke negara lain secara tidak sah atau tidak menurut hukum yang berlaku. Salah satu faktor yang menyebabkan mereka melakukan imigrasi secara ilegal, disebabkan karena adanya permasalahan krusial yang mereka hadapi di negara asal masing-masing yang tidak akan terlepas dari masalah dapat dilihat dari perspektif politik, keamanan, ekonomi, kesejahteraan dan kualitas kehidupan masyarakat, sehingga mendorong mereka untuk mencari kehidupan yang lebih baik serta mencari peluang bisnis atau pekerjaan yang lebih baik di negara lain.³⁰

Fenomena penyelundupan manusia ini menjadi penting bagi Indonesia karena letak geografis yang berdekatan dengan Australia, hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang cukup sering dijadikan tempat transit dan titik tolak pergerakan para pelaku penyelundupan manusia. Keberadaannya yang terletak di antara dua benua menjadikan Indonesia mempunyai peran dan posisi penting dalam menanggulangi masalah penyelundupan manusia sebagai negara yang selalu dijadikan tempat transit.³¹

Ekstradisi sendiri merupakan sarana untuk menyerahkan pelaku kejahatan oleh suatu negara kepada negara yang mempunyai kewenangan untuk mengadili atau menghukum pelaku tersebut. Ekstradisi dilakukan atas dasar suatu perjanjian antara Negara Republik Indonesia dengan negara lain yang ratifikasinya dilakukan dengan undang-undang. Jika belum ada perjanjian maka ekstradisi dapat dilakukan atas dasar hubungan baik dan jika kepentingan Negara Republik Indonesia menghendakinya.³²

²⁶ Satrio, *Pabrik Ekstasi di Batu Bukan Cabang Pabrik Ekstasi di Serang*, Selasa, 6 Desember 2005, dalam <http://cki.org>.

²⁷ Heru Soeprapto, "Kejahatan Komputer dan Siber serta Antisipasi Pengaturan Pencegahannya di Indonesia" dalam *Jurnal Hukum Bisnis*, hal. 9-10.

²⁸ Heru Soeprapto, *Op Cit* hal. 13.

²⁹ Hospita Yulim, "Analisis Yuridis Perbedaan Perdagangan Manusia dan Penyelundupan Manusia, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012, hal. 43.

³⁰ Hospita Yulim, *Op Cit* hal. 48.

³¹ "Perlunya Kriminalisasi Terhadap Kejahatan Penyelundupan Manusia di Indonesia", *Op Cit* hal. 76.

³² Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.

Tappan menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan sengaja atau pengabaian dalam melanggar hukum pidana, dilakukan bukan untuk pembelaan diri dan tanpa pembenaran yang ditetapkan oleh negara.³³ Tegasnya, kejahatan sebagai perilaku dan perbuatan yang dapat dikenai sanksi yang ditetapkan secara resmi oleh negara.³⁴

Perbuatan yang sejak awal telah dirasakan sebagai suatu ketidakadilan karena bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam masyarakat sebelum ditetapkan oleh undang-undang sebagai suatu perbuatan pidana. Maka ini selanjutnya dapat disebut sebagai kejahatan.³⁵

Menurut Packer, kejahatan adalah sebuah artefak sosiopolitik, bukan fenomena alami. Masih menurut Packer, "kita bisa mendapati kejahatan sebanyak atau sesedikit mungkin, bergantung pada apa yang, kita anggap sebagai kejahatan". Sama dengan Packer, Vernon Fox juga mengemukakan bahwa kejahatan adalah sebuah peristiwa sosial politik, bukan sebuah kondisi klinis. Kejahatan bukan kondisi klinis atau medis yang dapat didiagnosis dan dirawat secara khusus.³⁶ (Kejahatan tidak hanya suatu perbuatan pidana menurut hukum, tetapi terutama suatu kelakuan manusia dan suatu perwujudan dalam masyarakat yang merupakan suatu hal yang tidak patut yang mengancam ketentraman masyarakat; jadi perwujudan sosial patologis).³⁷

Dalam konteks KUHP Indonesia, Buku Kedua KUHP adalah perbuatan pidana yang dikualifikasikan sebagai kejahatan, sedangkan Buku Ketiga KUHP adalah perbuatan pidana yang berkaitan dengan pelanggaran. Pembagian perbuatan pidana ke dalam kejahatan dan pelanggaran membawa beberapa konsekuensi. Pertama, tindakan dan akibat yang ditimbulkan kejahatan lebih berbahaya bila dibandingkan dengan pelanggaran. Kedua, konsekuensi dari yang pertama, sangat berpengaruh pada sanksi

pidana yang diancamkan. Kejahatan diancam dengan pidana yang lebih berat bila dibandingkan dengan pelanggaran. Ketiga, percobaan melakukan suatu kejahatan, maksimum ancaman pidananya dikurangi sepertiga, sedangkan percobaan melakukan pelanggaran tidak diancam pidana.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kejahatan transnasional merupakan ancaman yang nyata bagi negara Indonesia khususnya; baik berupa terorisme, *illegal logging*, *cyber crime*, *drug trafficking*, narkoba mengalami perkembangan yang signifikan sebagaimana dapat digolongkan kejahatan yang selalu menjadi prioritas seperti: kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, sebagai asumsi kejahatan transnasional sebagai fenomena baru, baik kualitas maupun modusnya, ini sebagai bagian dari proses globalisasi. Kejahatan transnasional yang cenderung melibatkan jaringan-jaringan di berbagai negara mengakibatkan perlunya kerjasama baik regional maupun internasional dengan negara lain dalam hal pertukaran data dan informasi.
2. Penanganan dan penanggulangan kejahatan transnasional merupakan bentuk sangat potensial mengancam kehidupan masyarakat di bidang ekonomi, sosial budaya, ketertiban, dan keamanan baik nasional maupun regional, ini terindikasi teknologi transportasi, komunikasi, dan informasi ini merupakan dampak modernisasi teknologi. Indonesia sebagai negara kepulauan, padat penduduk sangat berpotensi bagi pelaku kejahatan transnasional untuk mengembangkan sayapnya, sebaliknya bagi Indonesia ini sebagai ancaman keamanan, ancaman generasi bangsa (karena perdagangan orang, narkoba) khususnya, dan penanganannya dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

B. Saran

1. Dalam penanganan dan penanggulangan kejahatan transnasional diharapkan

³³ Frank E. Hagan, *Op Cit* hal. 15.

³⁴ *Ibid* hal 17.

³⁵ Mark Findlay, *The Globalisation of Crime*, Cambridge: University Press, hal. 6.

³⁶ *Op Cit* hal. 14.

³⁷ Dani Krisnawati, Eddy O.S. Hiariej, Marcus Priyo Gunarto, Sigid Riyanto, dan Supriyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Pena: Ilmu dan Amal, 2006, hal. 6-7.

kerjasama seluruh komponen penegak hukum baik intern (kepolisian) dan ekstern (Interpol).

2. Sangat diharapkan kerjasama dan koordinasi internal antara aparat penegak hukum kepolisian, kejaksaan, bea cukai, imigrasi, kementerian keuangan, dan aparat hukum yang terkait dalam menangani kejahatan transnasional secara berkesinambungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bassiouni. *A Functional Approach to General Principle of International Law*, 1990.
- Dahuri, Rohmin. *Keanekaragaman Hayati Laut Aset Pembangunan Berkelanjutan Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2003.
- Hamzah, Andi. *Aspek-Aspek Pidana di Bidang Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Mahfud, MD. *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 1999.
- Mueller, Gerhard O.W. *Transnational Crime: Definitions and Concepts, Transnational Organized Crime 4*, dalam Ralf Emmers, *The Securitization of Transnational Crime in ASEAN*, Institute of Defence and Strategic Studies Singapore No. 39, November 2002.
- Sahetapy, J.E. dan B. Marjono Reksodiputro, *Paradoks dalam Kriminalisasi*, Rafika Aditama.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal*, Penerbit Politeia, 1985.
- Sudarto dalam M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Sulaiman, Abdullah. *Metode Penulisan Ilmu Hukum*, YPPSDM, Jakarta, 2012.
- Syafikri, Dedi. *Permasalahan Kelautan yang Muncul dalam Negara Kepulauan Indonesia*, Opini, Sumbawa Post, Edisi 25 Juni 2009.
- United Nations, *Changes in Forms and Dimensions of Criminality – Transnational and National*, Toronto, Canada, 1-12 September 1975.

United Nations, Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, Cuba, 27 August to 7 September 1990, A/Conf.144/7, 26 July 1990.

Utomo, Warsito Hadi. *Hukum Kepolisian*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005.

Van Bammelen, Hand En Leerboek van Het Nederlands Strafrecht S. Gouda Quint D. Brouwer En Zoon Arnhem, 1953.

Wagley, John R. *Transnational Organized Crime: Principal Threats and U.S. Responses*, Congressional Research Service, The Library of Congress, 2006.

Yusmar Yusuf, "Kearifan dan Kepiawaian Lokal: Sumbu Hukum Komunal (Kosmologi Melayu, Masyarakat Adat dan Persepsi Kekinian)", dalam *Jurnal Republika*, Universitas Lancang Kuning, Edisi No. 1 November 2008, Vol. 8.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan UNCATOC.

PP Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanaan, Perpajakan, dan Cukai serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari serta Berada di Kawasan yang Telah Ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Keputusan Presiden Nomor 18, 19, dan 20 Tahun 2013 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun.

Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.